



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Bko



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK 1502026105960002, tempat tanggal lahir di Muara Bungo 21 Mei 1996, agama islam, pendidikan S.1 Ilmu Komunikasi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, =====, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, alamat email intan221@gmail.com, nomor handphone 081220685417, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Kerinci 25 Februari 1996, agama islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Usaha Papan Bunga, tempat kediaman di =====, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Bko Halaman 1 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Bko tanggal 04 Januari 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0338/013/XI/2019, tertanggal 11 November 2019 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Teuku Umar, RT. 010, RW. 003, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama =====, lahir tanggal 17 Agustus 2020 dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat ;
3. Bahwa pada bulan Juli 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi diakibatkan pertengkaran perihal Tergugat yang sering pergi main ke luar rumah malam hari pada jam 20.00 WIB dan pualngnya sampai larut malam pada jam 23.00 WIB bahkan sampai pagi yaitu pada jam 06.00 WIB, Penggugat sering menasehati Tergugat supaya merubah perilaku buruknya Tergugat tersebut akan tetapi Tergugat membantah nasehat Penggugat hingga Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat ;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2021, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi seperti yang tersebut di atas membuat Penggugat lelah hingga pada bulan Oktober 2021 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar sebab pada saat itu Penggugat yang sebelumnya merasa aneh dengan sikap Tergugat selalu menyembunyikan telepon seluler Tergugat dari Penggugat, Penggugat meminta Tergugat untuk jujur tentang apa yang Tergugat sembunyikan dari Penggugat, akan tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat, yang menyebabkan setelah itu Tergugat memutuskan untuk berpisah dari Penggugat dan meskipun Penggugat

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Bko Halaman 2 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencegah Tergugat untuk pergi akan tetapi Tergugat tetap bersikeras pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat seperti yang tersebut diatas ;

5. Bahwa sejak bulan Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat yang bertempat di rumah orang tua Tergugat di Perumahan Khalifa, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun Tergugat menolak untuk kembali bersama ;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik ;
8. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama =====, lahir tanggal 17 Agustus 2020 dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat, anak tersebut juga masih dibawah umur serta masih belum dewasa dan belum Mandiri, anak tersebut juga masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu yaitu Penggugat, Penggugat juga khawatir karena perilaku buruknya Tergugat tersebut, Tergugat akan memberi pengaruh buruk pada anak tersebut di kemudian harinya, Maka Penggugat mohon agar Hak Asuh Anak berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat ;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan untuk itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Bko Halaman 3 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====) ;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Zakiya Adila Ardani binti Ari Widodo, lahir tanggal 17 Agustus 2020 berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat ;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk menghadap kepersidangan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas nomor : 13/Pdt.G/2022/PA.Bko, tanggal 07 Januari 2022 dan tanggal 13 Januari 2022 ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali rukun damai dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Bko Halaman 4 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka, jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0338/013/XI/2019, tertanggal 11 November 2019 atas nama Penggugat (=====) dan Tergugat (=====), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, bermaterai cukup dan telah dinazageling serta sudah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P. dan di paraf ;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing masing sebagai berikut :

Saksi I : =====, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal ===== Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai pasangan suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir tahun 2019 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa pada mulanya saya melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja sampai pertengahan tahun 2021 kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena Tergugat sering keluar malam dan pulang ke rumah setelah tengah malam ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat untuk berbaik kembali dan usaha tersebut tidak berhasil,

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Bko Halaman 5 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai saat ini apabila dihitung telah lebih dari tiga bulan Tergugat meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa selama di tinggalkan tersebut Penggugat tidak ada diberi nafkah oleh Tergugat ;
- Bahwa anak tersebut pada saat ini tinggal bersama Penggugat dan masih dibawah umur ;
- Bahwa pihak keluarga telah ikut mengusahakan akan terjadinya perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi II : =====, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal ===== Kabupaten Merangin, mengaku sebagai paman Penggugat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai pasangan suami isteri ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kira-kira 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama membina rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah punya satu orang anak ;
- Bahwa pada mulanya saya melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihannya adalah karena Tergugat sering keluar malam bahkan sampai tidak pulang ke rumah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat untuk berbaik kembali dan usaha tersebut tidak berhasil, yang sampai saat ini apabila dihitung telah lebih dari tiga bulan Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa anak tersebut pada saat ini tinggal bersama Penggugat dan masih dibawah umur ;
- Bahwa selama di tinggalkan tersebut Penggugat tidak ada diberi nafkah oleh Tergugat ;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Bko Halaman 6 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah ikut mengusahakan akan terjadinya perdamaian akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut, dimana Penggugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Bko Halaman 7 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka Tergugat yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar perkara ini didamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai sampai bulan Juli 2021, kemudian mulai timbul permasalahan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat yang sering pergi main ke luar rumah malam hari pada jam 20.00 WIB dan pualngnya sampai larut malam pada jam 23.00 WIB bahkan sampai pagi yaitu pada jam 06.00 WIB serta dengan terjadinya perceraian Penggugat menuntut mohon agar anak Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya. Dan semenjak bulan Oktober 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Penggugat telah berpisah dengan Tergugat kurang lebih selama 3 bulan, oleh karenanya Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau tidak

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Bko Halaman 8 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini telah 3 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu maka secara normatif segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar dan terbukti. Namun oleh karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap segala peristiwa-peristiwa yang didalilkan Penggugat, Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P. Potocopi Kutipan Akta Nikah, surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya. Oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia mengetahui tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Bko Halaman 9 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berjalan baik kurang lebih selama 1 tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan perengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering keluar malam dan tidak memenuhi nafkah serta sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan ;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat selama ini diasuh oleh ibunya (Penggugat) ;
- Bahwa pihak keluarga telah sering mendamaikannya dan pada saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat rapuh dan telah pecah (*Broken Marriage*), dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting dalam membina rumah tangga sudah tidak terujud lagi terbukti dengan seringnya terjadi pertengkaran dan telah diupayakan berbaik oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil serta pada saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap isteri yang berujung kepada diajukannya gugatan cerai terhadap Tergugat oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangko sehingga tidak mungkin lagi untuk dapat disatukan dalam rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Bko Halaman 10 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” ;

Menimbang, bahwa kenyataan yang dialami Penggugat di dalam rumah tangga apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan seperti tersebut diatas sudah sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak untuk mentalak itu adalah berada pada pihak suami, akan tetapi dalam hal tertentu hak tersebut dapat diambil alih oleh hakim seperti apabila kebencian isteri memuncak terhadap suami, hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam klitab Muhazzab Juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itu Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah sangat membenci Tergugat, hal ini terbukti dengan diajukannya perkara ini dan juga dibuktikan dengan tidak mau lagi Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat meskipun Majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil alih hak Tergugat untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3, akibat perceraian berupa hak pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Zakiya Adila Ardani Binti Ari Widodo, lahir tanggal 17 Agustus 2020 diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat Zakiya Adila Ardani binti Ari Widodo, lahir tanggal 17 Agustus 2020 belum berumur 12 tahun. Oleh karenanya pihak ibu dari anak tersebut dipandang lebih berhak mengasuh dan memeliharanya dari pada

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Bko Halaman 11 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya *in casu* Penggugat. Hal tersebut didasarkan anak-anak pada masa usia tersebut masih memerlukan kasih sayang lebih banyak dari ibunya, apalagi selama pemeriksaan persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak memberikan keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa Penggugat selaku ibu kandung tidak didapati hal-hal atau sifat-sifat yang dapat menghalanginya sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama =====, lahir tanggal 17 Agustus 2020, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Zakiya Adila Ardani Binti Ari Widodo, lahir tanggal 17 Agustus 2020 diberikan kepada Penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko, pada hari Selasa, tanggal 18

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Bko Halaman 12 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Ermiwati B dan Drs. Maimuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Romi Herusman Saputra S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. Ermiwati B

M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A

Drs. Maimuddin

Panitera Pengganti

Romi Herusman Saputra S.H.I.,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
3. Biaya PNPB panggilan	= Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp. 170.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp. 10.000,00
Jumlah	= Rp. 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Bko Halaman 13 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)